



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN COLOMADU
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN COLOMADU

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kantor Kecamatan Colomadu Tahun 2024. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Colomadu Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintah selama satu Tahun Anggaran, Kinerja Kantor Kecamatan Colomadu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kantor Kecamatan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip – prinsip good goverment yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan kauntabilitas dilingkungan Pemeriantah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Colomadu, 24 Februari 2025

COLOMADU,



DITANDAI SUSILO., S.E
Pangkat Tingkat I

NIP. 198002172010011014

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar isi		iii
BAB. I	Pendahuluan	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Gambaran Umum	2
1.3.	Isu Strategis	14
1.4.	Landasan Hukum	15
1.5.	Sistematika Penulisan	16
BAB. II	Perencanaan Strategis	18
2.1.	Rencana Strategis	18
2.2.	Rencana Kinerja Tahunan	19
2.3.	Perjanjian Kinerja	22
BAB. III	Akuntabilitas Kinerja	24
3.1.	Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1.	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	27
3.1.2.	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	27
3.1.3.	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan.....	30
3.1.4.	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	30
3.1.5.	Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	31
3.1.6.	Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	35
3.1.7.	Analisa program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja.....	37
3.2.	Realisasi Anggaran	39
BAB.IV	Penutup	49
4.1.	Kesimpulan	49
4.2.	Rekomendasi	51

LAMPIRAN :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran.

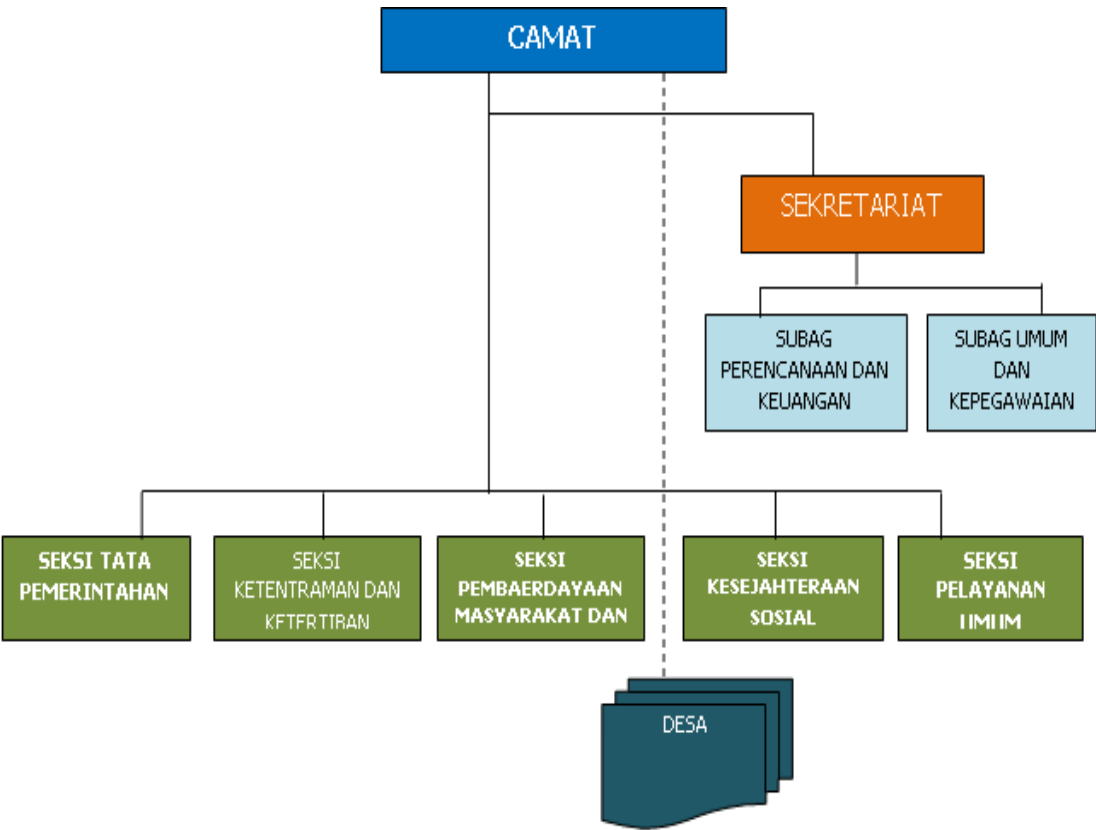
Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja

dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.2. Gambaran Umum

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan L.U. Adi Sucipto No. 180, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, telp/fax. (0271) 780621, email.colomadu@karanganyarkab.go.id. Kode pos 57177

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Susunan organisasi dan bagan struktur organisasi dari Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :



- A. Adapun susunan Organisasi Kecamatan Terdiri dari :
- a. Camat ;
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di Kecamatan Colomadu adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

(l). Camat mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melaksanakan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. Melaksanakan koordinasi dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama, dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
1. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
1. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, meliputi:
1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 4. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
 5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 6. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 7. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 8. Merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 9. Memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 10. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat;
 11. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
 12. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 13. Memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 14. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 15. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 16. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 17. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 18. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 19. Mengoordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 20. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
 21. Melakukan supervisi RPJM desa, RKP desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di wilayahnya;
 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 4. Melaksanakanm valuasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau Bupati.
 - j. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
 - k. Pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. Merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Camat dan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan

masyarakat;

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan sebagai acuan kerja;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. Menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. Menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan serta mendokumentasikan berita;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Kecamatan;

- g. Menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Kecamatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi tata pemerintahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi tata pemerintahan;
- e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- g. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelantikan perangkat desa;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kerja sama antar desa

dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- p. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa serta penyusunan profil/data desa;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. Menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan dan perizinan;
- s. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan perizinan serta informasi dan pengaduan;
- t. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan dan perizinan;
- u. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- v. Melaksanakan kegiatan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat serta meneruskan ke seksi yang membidangi;
- w. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan perizinan;
- x. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi tata pemerintahan;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang

- penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat yang di wilayah Kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - k. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulan bencana;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi kesejahteraan sosial sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan

- perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi kesejahteraan sosial;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - f. Mengkoordinasikan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit di masyarakat dan korban bencana alam;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perkawinan, perceraian perubahan status anak dan kewarganegaraan ;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi kesejahteraan rakyat; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Colomadu dipimpin oleh seorang camat (Eselon III.a) dan dibantu oleh sekretaris kecamatan (Eselon IIIB), 2 (Dua) orang kasubag (Eselon IVB) dan 4 (empat) kepala seksi (Eselon IV.A) yang dibantu oleh sejumlah pengolah data dan administrasi.

A. Kepegawaian

Kecamatan Colomadu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :
Jumlah aparatur sipil negara pada Kecamatan Colomadu sebanyak 18 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU
Tahun 2024

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Sekretariat	1	2	3	6
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	3
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	-	1	1
Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	3	4
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	2	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Colomadu (2024)

2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Colomadu dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Colomadu
Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	2	0
2	Golongan III	6	10
3	Golongan IV	0	0
Jumlah		8	10

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Colomadu (2024)

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Colomadu berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Colomadu
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		NON ASN		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	-	-	0	0
2	SMA Sederajat	2	0	-	-	3	0
3	D3	0	1	8	1	0	1
4	S1	6	8	2	4	4	11
5	S2		1	16	-	1	1
Jumlah		8	10	26	5	34	15

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Colomadu (2024)

2.1. Isu Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan

tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Colomadu adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Colomadu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;

4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;

1.4. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Bupati Karanganyar nomor 68 tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Colomadu adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Ssitematika Penulisan

BAB. II. PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Perjanian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - 3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan;
 - 3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional;
 - 3.1.5. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 3.1.6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 3.1.7. Analisa program /kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pernyataan kinerja

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Dokumen-dokumen pendukung Capaian kinerja

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis.

Rencana strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Colomadu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Colomadu
Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
					2024
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Index	72
		Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Skor	72,90
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,52
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Index	0,75

Sumber : Renstra Kecamatan Colomadu (2024-2026)

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Colomadu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan Akuntabilitas, kinerja Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Pegawai, kompetensi ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas satu data
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Colomadu
3. Meningkatkan pencegahan dan pengurangan terjadinya konflik

sosial melalui peningkatan kerukunan umat beragama, etnis, peningkatan cinta tanah air, penguatan kelembagaan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban umum

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Colomadu Tahun 2024 – 2026.

a) Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh Kecamatan Colomadu Tahun 2024 – 2026 adalah

- a. *Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas* dengan semangat Reformasi Birokrasi
- b. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu.

Sasaran yang ingin di capai Kecamatan Colomadu adalah

- 1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan,
- 2. Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Program :

- 1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Colomadu yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Colomadu pada Tahun 2024 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 3.369.546.259,- (*tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 868.847.600 ,- (*Delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp. 2.500.698.659,- (*Dua milyar lima ratus juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target). Tahun Anggaran 2024,

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 3.369.546.259,- (*tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.305.477.559,- (*tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh*

puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), dan belanja modal sebesar Rp. 64.068.700,- (enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Rencana anggaran Kecamatan Colomadu Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.4.1
Rencana Anggaran Kecamatan Colomadu Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	KECAMATAN	3.369.546.259
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.879.951.159
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.381.300
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.500.698.659
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.625.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.068.700
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.140.600
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.036.800
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.455.300
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	2.455.300
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	25.969.700
	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	10.555.100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.414.600
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	416.640.100

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	416.640.100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.410.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.410.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000

Sumber : DPPA Kecamatan Colomadu (2024)

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Colomadu dengan Bupati Karanganyar Tahun 2024, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Colomadu
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai Sakip	72,90
Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Index Desa Membangun	0,75

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 2.760.392.187;	APBD
2.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Rp. 2.455.300;	APBD
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 25.969.700;	APBD
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 432.040.100;	APBD
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 29.410.700;	APBD
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 15.120.400;	APBD

Tabel. 2.3.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Colomadu
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai Sakip	72,90
Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Index Desa Membangun	0,75

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 2.798.565.087;	APBD
2.	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Rp. 2.455.300;	APBD
3.	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 25.969.700;	APBD
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 432.040.100;	APBD
5.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 29.410.000;	APBD
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 15.120.000;	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Di atas 100%	Melebihi Target
2	Tepat 100 %	Sesuai Target
3	Di Bawah 100 %	Di Bawah Target

Kecamatan Colomadu tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kiera utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Colomadu Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024 - 2026, yaitu IDM (Indeks Desa Membangun). IDM merupakan prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur perkembangan Desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, Desa diklasifikasi ke dalam lima status, yakni : i. Desa sangat tertinggal, ii. Desa Tertinggal, iii. Desa Berkembang, iv. Desa Maju, v. Desa Mandiri.

Indikator yang digunakan untuk mengukur IDM diantaranya adalah pertahanan sosial (IKS) yang mencakup variabel Kesehatan, Pendidikan, Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Ketahanan Lingkungan atau Ekologi (IKL). Untuk mengukur IDM masing – masing Desa, prosedurnya adalah dengan memberikan nilai pada setiap Indikator dengan skor antara 0 s/d 5, makin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Setiap skor indikator dikelompokkan lagi kedalam masing – masing variabel yang dirumuskan sebagai berikut

$$Indeks\ Variabel = \frac{\sum Indikator\ X}{Nilai\ Maksimal\ X}$$

Selanjutnya Nilai Indeks Variabel dihitung dengan rumus dibawah ini yang kemudian hasilnya disebut sebagai Indeks Desa Membangun (IDM).

$$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IS : Indeks Sosial

IEK : Indeks Ekonomi

IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)

Dengan Nilai rata – rata Nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Desa Membangun (IDM)** Kecamatan Colomadu diukur dengan Target Tahun 2024 sebesar 0,75 dengan perhitungan rumus diatas dapat terealisasi sebesar 0,79. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai melebihi Target diatas 100% kategori **sangat baik**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1.	Nilai Sakip	70	70.75
2.	Indexs Desa Membangun (IDM)	0,75	0,79

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Colomadu sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya pengukuran capaian kinerja di tahun 2024.

Tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa didukung adanya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan.

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasi yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Colomadu Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKAT O R KINERJA	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN %	KATEGOR I	SUMBE R DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	70	70.75	101.07	Melebihi target	LHE SAKIP dari Inspektorat
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangu n	0.75	0.79	105.33%	Melebihi target	Nilai dari Disperma des

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2023 dikategorikan **melebihi target** dikarenakan mencapai lebih dari 105.33%.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan yang lalu dan beberapa Tahun terakhir

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 hampir tercapai secara keseluruhan namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel dibawah:

4. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024, Tahun 2023 dan Tahun 2022

NO	TUJUAN SASARAN /	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	69	69.25	100.36%	70	70.75	101.07%	72.90	Penilaian dari Inspektorat belum ada	
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.75	0.79	105.33%
Capaian rata-rata nilai IKU					100,36%			101.07%			105,33%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa pencapaian Kinerja Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Mengacu didalam Renstra Kecamatan Colomadu berakhir pada tahun 2023, maka mulai tahun 2024 baru mulai berlaku RPJMD 2024-2026 sehingga target jangka menengah yang tertuang didalam Renstra 2024-2026 dengan sasaran program baru Indeks Desa Membangun (IDM), sehingga pencapaian kinerja kecamatan Colomadu tidak bisa dibandingkan.

3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi

Adapun sebagai pembanding realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

N O	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	70.75	73.10	103.32%
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0.79	0.75	105.33%

Berdasarkan table 3.4 tingkat kemajuan capaian sasaran strategis diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan

Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk indikator Nilai SAKIP Tahun 2023 dengan Realisasi 70.75 sedangkan untuk realisasi tahun 2024 (penilaian dari Inspektorat belum ada) jika dibandingkan dengan akhir Renstra 73.10 mengala, dan untuk indikator Nilai Indeks Desa Membangun tahun 2024 dengan Realisasi 0.79 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 0.75 maka pencapaian kinerja ini sudah melampaui target akhir Renstra.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja
dengan Realisasi Nasional

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	70.75	-	-
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0.79	-	-

Berdasarkan table 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasiona diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 dengan Realisasi jika dibandingkan dengan nilai realisasi nasional nilai B maka pencapaian kinerja ini sudah melampaui target nasional.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dan dianggarkan pada Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik namun realisasi anggaran tidak bisa terserap secara maksimal di kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena berkurangnya pegawai pada eselon 3 dan eselon 4. tetapi untuk realisasi kinerja terealisasi secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.183.346.127,00 dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.369.546.259,00 atau Realisasi sebesar 94.47%, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. Dengan demikian Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan tidak diuraikan lebih dalam karena tidak ada permasalahan serius yang dihadapi Kecamatan Colomadu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

3.1.6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Colomadu didukung sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang cukup terbatas. Dari sisi jumlah, cukup tersedia sumberdaya aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian perlu adanya peningkatan kapasitas karena dalam pelaksanaannya sumberdaya aparatur tersebut tidak didukung kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Terkait keterbatasan sarana dan prasarana, Kecamatan Colomadu telah merealisasikan sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan operasional dan

pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran yang dialokasikan adalah sejumlah Rp. 2.879.951.159,00 dengan realisasi Rp. 2.694.591.027,00 atau dengan persentase 93.56%

Pada tahun anggaran 2024, program dan kegiatan pada Kecamatan Colomadu dapat berjalan dengan baik antara lain disebabkan adanya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya utamanya Sumberdaya Aparatur. Dengan keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Colomadu, maka terdapat beberapa tugas jabatan yang dilaksanakan oleh staf/fungsional umum yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan pada Sub Bagian/Seksi lainnya. Sekalipun pada akhirnya capaian kinerja berhasil diraih sesuai target, pembebanan tugas yang tidak seimbang mengakibatkan iklim kerja yang kurang sehat.

B. Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Nilai Efisiensi	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN		
1	2	3			4			5	6
1	Meningkatnya kualitas tata laksana Pemerintahan	70	70.75	101.71 %	3.369.546.259	3.183.346.127	94.47 %	106%	Efisien
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	0.75	0.79	105.33%	41.089.700	41.089.700	100%	110%	Efisien

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Target Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.879.951.159	2.694.591.027	93.56	100	100	185.360.132	Efisien
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.381.300	2.380.450	99.96	100	100	850	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.500.698.659	2.333.305.877	93.31	100	100	167.392.782	Efisien
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	795,450	750,000	94,29	100	100	45,450	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	795,450	750,000	94,29	100	100	45,450	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.625.100	51.401.380	99.57	100	100	223.720	Efisien

Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.068.700	52.793.000	82.40	100	100	11.275.700	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.140.600	231.383.820	97,57	100	100	5.756.780	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.036.800	23.326.500	97.04	100	100	710.300	Efisien
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.456.300	2.455.300	100	100	100		Efisien
Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1.141.700	1.141.700	100	100	100		Efisien
Peningkatan efektifitas pelaksanaan standar pelayanan kepada masyarakat di wilyah kecamatan	1.313.600	1.313.600	100	100	100		Efisien
Program Pemberdayaan Mssyarakat Desa Dan Kelurahan	25.969.700	25.969.700	100	100	100		Efisien
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	25.969.700	25.969.700	100	100	100		Efisien

Wilayah Kecamatan							
Program Koordinasi ketentraman Dan Ketertiban Umum	416.640.100	415.800.100	99.80	100	100	840.000	Efisien
KoordinasiUpaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	416.640.100	415.800.100	99.80	100	100	840.000	Efisien
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000	15.120.000	100	100	100		Efisien
Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000	15.120.000	100	100	100		Efisien
Jumlah	2.369.546.259	3.183.346.127	94.47	100	100	180.200.132	Efisien

berdasarkan hasil perhitungan efisiensi diatas, terdapat 4 program yang memiliki nilai efisiensi diatas atau lebih dari 1 yaitu, program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan begitu keempat program tersebut dapat dikatakan efisien dari segi perbandingan antara kinerja dan anggaran. Namun, terdapat

1 program yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 yaitu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dimana program ini dikatakan impas karena menggunakan seluruh kemampuan anggaran pada program ini dalam rangka mencapai target kinerja, sehingga didapatkan angka efisiensi sama dengan 1 yang diartikan impas atau dengan kata lain tidak bisa dikatakan efisien dan juga tidak bisa dikatakan tidak efisien.

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan merupakan sarana bagi organisasi untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima, yaitu dengan kata lain merupakan informasi mengenai keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam melaksanakan amanahnya.

Dalam analisis ini dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK)

dari masing-masing pejabat struktural maupun fungsional yang telah dibuat sesuai pendukung program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Adapun analisis terhadap program/kegiatan yang mendukung keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Colomadu Tahun Anggaran 2024 dapat diketahui dalam Laporan Kinerja yang telah disusun masing-masing pelaksana program/kegiatan.

3.2. Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pembangunan Desa** pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 25.969.700; dengan realisasi sebesar Rp. 25.969.700; atau terserap sebesar 100 %. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Sebesar Rp. 15.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.120.000; atau terserap 100%. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 2.455.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.455.300; atau terserap sebesar 100%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 416.640.100; dengan realisasi sebesar Rp. 415.800.100; atau terserap sebesar 99.80%, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 29.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.410.000; atau terserap sebesar 100%, sehingga total konsumsi anggaran sebesar **Rp. 868.847.600** atau **97,84%** dari total anggaran Rp. **850.040.250,-** terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.807.350 ,- atau **2,16 %**.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pembangunan Desa** adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 3.369.546.259,- (*tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.305.477.559,- (*tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*), dan belanja modal sebesar Rp. 64.068.700,- (*enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 3.183.346.127,- (*tiga milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 94,47%, sisa anggaran Rp. 186.200.132,- (*seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) atau sebesar 5,53%, sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 52.793.000,- (*Lima puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*) atau sebesar 82,40% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp.11.275.700,- (*Sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*) atau sebesar 17,60 %.

Tabel. 3.1.3

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Colomadu Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	3.369.546.259	3.183.346.127	94,47
1	Belanja Operasi	3.369.546.259	3.183.346.127	94,47
	- Belanja Pegawai	2.500.698.659	2.333.305.877	93.31
	- Belanja Barang dan jasa	868.847.600	850.040.250	97,84
2	Belanja Modal	64.068.700	52.793.000	82,40

Sumber : LRA Kecamatan Colomadu Tahun 2024

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Colomadu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1.4

**Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Colomadu
Per Program dan Kegiatan
Tahun 2024**

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
-----	--------------------	------------------	-------------------	---

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.369.546.259	3.183.346.127	94,47
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.381.300	2.380.450	99,96
	2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.500.698.659	2.333.305.877	93,31
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.625.100	51.401.380	99,57
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.068.700	52.793.000	99,57
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.140.600	231.383.820	97,57
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	24.036.800	23.326.500	97,80
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	5.000.000	100
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di kecamatan	2.455.300	2.455.300	100
III	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	25.969.700	25.969.700	100
	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	10.555.100	10.555.100	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.414.600	15.414.600	100
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	416.640.100	415.800.100	99,80

	Umum			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	416.640.100	415.800.100	99,80
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.410.000	29.410.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.410.000	29.410.000	100
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.100	15.120.100	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000	15.120.000	100

Sumber ; Laporan POK Kecamatan Colomadu per Desember 2024

Realisasi anggaran Kecamatan Colomadu Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.4

Total Belanja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Colomadu Tahun 2021 – 2024

No	Program/Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	Penyediaan Jasa surat menyurat												
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik												
3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor												
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor												
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor												
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan												
	Penyediaan bahan logistik rumah dinas												
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam/ Luar Daerah												
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana												
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung												
2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor												
3	Pemeliharaan rutin/berkala												

	kendaraan operasional												
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor												
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD												
IV.	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah												
1	Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban												
2	Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosila												
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat												
4	Fasilitasi dan koordinasi Tata Pemerintahan												
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum												
V.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.184.000	3.162.000	99.31	2.000.000	1.999.900	99,9	2.695.00	2.695.00	100	2.381.300	2.380.450	99,96
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.389.640.000	2.384.239.402	99,11	2.521.709.000	2.334.825.175	94,19	2.512.901.652	2.311.677.194	92	2.500.698.659	2.333.305.877	93,31

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.862.700	59.780.545	99,9	85.141.000	84.560.665	92,60	73.590.800	73.590.800	98,58	51.625.100	51.401.380	99,57
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.025.000	42.333.634	98,39	0	0	0	0	0	0	64.068.700	52.793.000	82,40
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.100.000	198.224.431	92,6	230.404.200	224.60.676	96,97	226.200.000	218.751.137	96,71	237.140.600	231.383.820	97,57
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	61.728.300	60.645.300	99,71	25.083.000	24.473.000	97,57	85.128.500	83.686.500	98,30	24.036.800	23.326.500	97,04
VI.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.000.000	9.999.900	99,9	3.000.000	2.999.300	99,9	5.000.000	5.000.000	100	2.455.300	2.455.300	100
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja	10.000.000	9.999.900	99,9	3.000.000	2.999.300	99,9	5.000.000	5.000.000	100	2.455.300	2.455.300	100
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.600.000	18.563.900	99,81	24.838.500	23.518.500	96,68	336.227.500	335.445.500	99,77	25.969.700	25.969.700	100
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaaan Desa	6.600.000	6.599.900	99,9	9.600.000	8.888.000	92,6	10.000.000	10.000.000	100	15.414.600	15.414.600	100
	Pemberdayaan Lembaga	12.000.000	11.599.900	99,9	15.238.500	14.638.500	96,0	13.427.50	13.427.500	1	10.555.1	10.55	1

	Kemasyarakatan Tingkat Desa			7 0			6 0			0 0	00	5.100	0 0
	Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan							312.800.000	312.018.000	99,77			
VIII	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	61.000.000	60.022.000	98,40	390.640.000	388.360.000	93,41	429.480.000	429.480.000	100	416.640.100	415.800.100	99,80
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	61.000.000	60.022.000	98,40	390.640.000	388.360.000	93,41	429.480.000	429.480.000	100	416.640.100	415.800.100	99,80
IX.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.000.000	12.998.000	99,99	126.760.000	126.125.700	99,47	63.915.000	63.720.000	99,69	29.410.000	29.410.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.000.000	12.998.000	99,99	126.760.000	126.125.700	99,47	63.915.000	63.915.000	99,69	29.410.000	29.410.000	100
IX.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.000.000	12.999.800	99,99	13.273.000	12.896.600	97,15	8.103.200	8.103.200	100	15.120.000	15.120.000	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.000.000	12.999.800	99,99	13.273.000	12.896.600	97,15	8.103.300	8.103.300	100	15.120.000	15.120.000	100

Sumber ; Laporan POK Kecamatan Colomadu Desember 2021 – 2024 (2024)

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1.5
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Nilai Sakip	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.455.300	2.455.300	100
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	416.640.100	415.800.100	99,80
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.410.000	29.410.000	100
Meningkatnya kualitas Pembangunan Desa	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	25.969.700	25.969.700	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.120.000	15.120.000	100
JUMLAH TOTAL		489.595.100	488.755.100	99,80

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. 868.847.600,- (*delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp. 850.040.250,- (*delapan ratus lima puluh juta empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau **94,47%**, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.807.350,- atau 5,53%.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran atau sumber daya dalam pencapaian target kinerja pendukung sasaran strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penggunaan Sumber Daya (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	4	5	6
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	0.79	0.75	0.04

Dari tabel 3.5.1 dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Colomadu telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 105,33%. Untuk mencapai kinerja sebesar itu. Anggaran pendukung sasaran strategis Kecamatan Colomadu tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 868.847.600,- (*delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) konsumsi anggaran dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp. 850.040.250,- (*delapan ratus lima puluh juta empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau 94,47%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.807.350,- atau 5,53%.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Colomadu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Colomadu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Colomadu telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Colomadu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2024 sebesar **105,33%. (melebihi target)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa sebesar **105,33% (melebihi target)**.

Capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa** diukur dengan melakukan index nilai variabel menggunakan rumus. Target Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 adalah 0,75 dan realisasi IDM yang tercapai pada tahun 2024 sebesar 0,79. Dari hasil Index yang dicapai Desa Kecamatan Colomadu pada tahun 2024 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 105,33 **“melebihi target”**.

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa** pada Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah 25.969.700; atau 100 %. Dan Pengawasan Pemerintahan desa Sebesar Rp. 15.120.000,- atau 100% sehingga total konsumsi anggaran sebesar Rp. 850.040.250,- atau 94,47%, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 2.455.300,- atau 100%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 416.640.100 atau 99,80%, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 29.410.000,- atau 100%. Sehingga total konsumsi anggaran sebesar Rp. 850.040.250,- atau 94,47%, dari total anggaran Rp. 868.847.600,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.807.350,- atau 5,53%.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Colomadu hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Colomadu harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Colomadu di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Kecamatan Colomadu Tahun 2024, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Colomadu, Febuari 2025

CAMPAK COLOMADU,



SUSILO, S.E

Pemata Tingkat I

NIP.198002172010011014

